

**TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP  
KETERLAMBATAN PENERBANGAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

MUHAMMAD PRADIKA SETIA AGAFTA

NBI: 311201287

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2017**

**TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP  
KETERLAMBATAN PENERBANGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Mencapai Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

OLEH:

**MUHAMMAD PRADIKA SETIA AGAFTA**  
NBI : 311201287

Dosen Pembimbing :

**H.R Adianto Mardijono, SH., M.Si.**

NPP : 2031093049

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2017**

**TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP  
KETERLAMBATAN PENERBANGAN**

Oleh:

Muhammad Pradika Setia Agafta  
NBI : 311201287

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 14 Februari 2017  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 423/SK/FH/VII/2016

Tanggal : 31 Agustus 2016

**TIM PENGUJI:**

Ketua	: <u>Hari Soeskandi, SH., MH.</u>	.....
	NPP. 20310860066	
Sekertaris	: <u>H.R. Adianto Mardijono, SH., M.Si.</u>	.....
	NPP. 20310930349	
Anggota	: <u>Abraham Ferry Rosando, SH., MH.</u>	.....
	NPP. 20301160711	

Mengetahui:  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.  
NPP. 20310880147

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk

Kedua orang tua saya. Saya berterimakasih kepada ayah dan ibu tercinta tetesan keringatmu, jerih payahmu, do'amu di setiap ibadahmu selalu menyertai langkahku dalam penfasian karya ini. Kalian adalah kekuatan terbesar yang dapat mendampingiku dalam menyelesaikan karya ini. Saya percaya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup membala kebaikan kedua orang tua. Bagi saya kebahagiaan itu timbul jika melihat kedua orang tua saya bahagia. Saya yakin suatu saat akan memberikan sedikit senyuman bangga di bibir manis ayah dan ibu ketika aku persembahkan karya ini.

Nenek saya yang telah memberikan dukungan semangat serta do'anya. Untuk tercapainya keberhasilan ini. Saya berterimakasih atas semuanya. Maaf belum bisa jadi yang nenek inginkan untuk saat ini. Saya janji akan menepati janji, seperti yang nenek inginkan.

Adik saya yang telah memberikan dukungan semangat serta do'anya. Untuk tercapainya keberhasilan ini. Saya mengucapkan terimakasih.

Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuangan tanpa dukungan dan semangat kalian tidak akan mungkin aku sampai di sini. Tidak terasa telah menjalani semua ini. pengorbanan kita suka, duka, canda dan tawa kita lalui bersama. Tanpa kalian mungkin aku juga tidak akan jadi seperti ini. terimakasih telah memberikan beberapa goresan kenangan yang tidak akan aku lupakan.

Saya juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua dukungan yang di berikan kepada saya sehingga penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT jasa dan amal yang telah kalian berikan. Dan di berikan kemudahan segala urusan yang kalian hadapi.

Amin.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi, sebagai salah satu syarat penyelesaian program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak H.R Adianto Mardijono, SH., M.Si. selaku pembimbing, yang senantiasa sabar dalam membimbing penulis.
2. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis.
4. Bapak/Ibu karyawan dan Tata Usaha Fakultas Hukum, turut membantu terselenggaranya proses belajar mengajar dengan baik.
5. Kedua orang tua Bapak Suparno dan Ibu Prihatin yang selalu memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Saudara-saudara Penulis Wahyuning Tyas, Muhammad Khoirul Anam, Fattahul Fahmy, Cokro Suryo, Merina Dewi, Azizatul Muna Asas,

Alamanda Ali Abu Hasan, Fajar Sidiq, Muhammad Imam, Donald Bosasi.  
yang telah menjadikan inspirasi penulis.

7. Teman seperjuangan Satrio, Dony Sasongko, Ahmad Solihin Wijaya, Aditya Prasetyo Pribadi, Akas Prayogi Setiawan, Dio Rusdino yang selalu membantu penulis.
8. Selanjutnya bagi semua teman teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya mengucapkan terimakasih.

Akhirnya, terima kasih banyak atas segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara/i berikan kepada penulis dan semoga mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT, penguasa alam seisinya. Amiin ya Rabbal Alamiin.

Surabaya, 07 Januari 2017

Penulis

## ABSTRAK

Penelitian yang di lakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab terhadap penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan dan upaya hukum apa yang dapat di tempuh oleh penumpang atas keterlambatan penerbangan. Semua ini karena perkembangan perusahaan pengangkutan udara, namun perkembangan itu tidak di sertai dengan adanya hak-hak penumpang. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian disini melakukan bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap keterlambatan penerbangan yang mengakibatkan kerugian penumpang dan penumpang sangat kecewa yang menjadikan penumpang sampai tempat dengan tujuan dengan tepat waktu menjadi tidak sesuai jadwal. Akibatnya perusahaan harus mengganti kerugian yang di derita penumpang sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Upaya hukum yang dapat di tempuh oleh penumpang atau konsumen pengangkutan udara adalah meminta ganti rugi terhadap perusahaan pengangkutan udara. Namun kenyataannya tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara tidak sepenuhnya di laksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga upaya penyelesaian hukum itu perlu di lakukan dengan cara yang biasa di lakukan oleh konsumen adalah negosiasi antara penumpang dan pihak maskapai penerbangan yang berwenang.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan, Ganti Rugi, Perlindungan Konsumen Jasa Maskapai Penerbangan.

## *ABSTRACT*

*The research undertaken aims to determine how liability to passengers of delayed flights and remedy what can be achieved by a passenger on flight delays. All this is due to the development of air transport companies, but the development was not accompanied by any passenger rights. This research uses a kind of normative research. Research here do how accountability airline to flight delays resulting in loss of passengers and passengers are very disappointed that making passengers to places in order to be on time as scheduled. As a result, companies should compensate passengers who suffered in accordance with the regulations and the laws in force. Remedy which can be traveled by the passenger or the consumer airlift is any recourse against an air freight company. But in reality the liability of air freight company was not fully implemented as it should be. So that the legal settlement efforts need to be done in a way that is usually done by the customer is negotiations between the passenger and the airline authorities.*

*Keyword: Liability Airlines, Torts, Consumer Protection Services Airlines.*

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	i
Halaman Persembahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak .....	vi
Daftar Isi .....	viii

### **BAB I – PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.5.1 Jenis Penelitian .....	9
1.5.2 Metode Pendekatan .....	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	13
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika.....	13

### **BAB II – KAJIAN PUSTAKA**

2.1 Pengangkutan.....	15
2.1.1 Pengertian Pengangkutan.....	15
2.1.2 Fungsi Pengangkutan.....	17
2.1.3 Tujuan Pengangkutan .....	18
2.2 Pengertian Pengangkutan Udara.....	19
2.2.1 Asas-asas Hukum Pengangkutan .....	21
2.2.2 Asas Hukum Pengangkutan Bersifat Publik .....	23
2.2.3 Asas Hukum Pengangkutan Bersifat Perdata .....	25
2.3 Keterlambatan Penerbangan .....	26
2.3.1 Pengertian Keterlambatan Penerbangan .....	26
2.3.2 Akibat Keterlambatan Penerbangan .....	28
2.4 Perjanjian Angkutan Udara.....	29
2.4.1 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian .....	30
2.5 Tanggung Jawab Hukum Akibat Keterlambatan Menurut Undang-undang di Indonesia.....	31
2.5.1 Prinsip-prinsip Tanggung Jawab .....	34
2.5.2 Ganti Rugi.....	39

2.5.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pengangkutan Udara 40

### **BAB III – PEMBAHASAN**

3.1	Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Penerbangan.....	47
3.2	Upaya Hukum Yang Dapat Di Tempuh .....	59
3.2.1	Penyelesaian Sengketa Melalui Luar Pengadilan .....	64
3.2.2	Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.....	69

### **BAB IV – PENUTUP**

4.1	Simpulan.....	74
4.2	Saran .....	75

### **DAFTAR BACAAN**